

# PENYELESAIAN SENGKETA DI WORLD TRADE ORGANIZATION

(Tinjauan Kasus Importasi Produk Hortikultura, Hewan dan  
Produk Hewan – DS 477/478)

Novianto, S.H.

## Abstrak

*Penyelesaian sengketa perdagangan internasional mengalami perubahan yang mendasar dengan ditandatanganinya Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) tanggal 15 April 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Indonesia telah dituntut oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru yang disebabkan kebijakan importasi yang tidak sesuai dengan hukum WTO. Ketentuan yang terdapat di dalam hukum WTO tidak membolehkan lagi pengaturan yang bersifat pelarangan maupun pembatasan terhadap impor & ekspor. Indonesia sebagai anggota WTO mempunyai kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perjanjian WTO.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan perdagangan Indonesia masih bersifat membatasi sehingga negara lain dapat mengajukan gugatan ke WTO. Pengambil kebijakan di Indonesia juga belum memahami ketentuan WTO khususnya yang terdapat dalam GATT 1994 maupun perjanjian di bidang pertanian. Pengaruh dari putusan panel dan Appellate Body dapat terlihat dalam perubahan Permentan dan Permendag, yang mengikuti rekomendasi dari panel dan Appellate Body. Perubahan ini memperlihatkan adanya pengaruh yang kuat dari putusan panel dan Appellate Body DSB WTO terhadap perubahan kebijakan aturan terkait dengan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan hal ini menunjukkan bahwa suatu putusan pengadilan internasional dapat menjadi faktor yang menentukan dalam perubahan suatu peraturan di Indonesia.*

*Kata Kunci: impor, hukum, perdagangan, internasional, WTO, DSB, produk, hortikultura, hewan.*

## A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara anggota World Trade Organization (WTO) yang keanggotaannya disahkan melalui *Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Pengesahan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).<sup>1</sup> Dengan keikutsertaannya maka Indonesia terikat dengan semua perjanjian yang terdapat dalam WTO. Keterikatan ini tentunya membawa konsekuensi Indonesia wajib terikat

dengan perjanjian – perjanjian yang terdapat dalam WTO Agreement.

Tahun 2013 Selandia Baru dan Amerika Serikat mengajukan keberatan terhadap rezim importasi produk hortikultura, hewan dan produk hewan, dengan anggapan bahwa ketentuan pengaturan oleh Indonesia dianggap melanggar ketentuan dalam Perjanjian WTO. Keberatan ini diajukan ke Dispute Settlement Body (DSB) dengan nomor kasus DS 455 yang tidak berlanjut ke pembentukan panel karena dianggap dari

1. Indonesia adalah salah satu dari sejumlah Negara berkembang yang menjadi original member dari WTO. Lihat Muhammd Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 90..

hasil konsultasi Indonesia bersedia menyesuaikan kebijakannya, akan tetapi perubahan yang dilakukan oleh Indonesia dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian WTO.

Selandia Baru dan AS tanggal 8 Mei 2014 mengajukan permohonan konsultasi kepada DSB dan dilanjutkan dengan pembentukan panel pada tanggal 20 May 2014, yang dikenal dengan kasus DS 477/478. Setelah melalui proses yang panjang pada tanggal 22 Desember 2016 panel DSB mengeluarkan rekomendasi terhadap kasus DS 477/478. Terhadap rekomendasi ini Indonesia mengajukan keberatan dengan mengajukan banding pada tanggal 17 Februari 2017, hasil dari Appellate Body menguatkan rekomendasi dari panel, dan diterima pada tanggal 22 November 2017 dimana Indonesia harus menyesuaikan dengan 18 *measures* yang ada di dalam rekomendasi dari panel/Appellate Body.<sup>2</sup>

Terhadap kasus ini memperlihatkan bahwa keberadaan suatu perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh negara anggota merupakan suatu perikatan dengan negara lainnya yang menjadi negara anggotanya<sup>3</sup> sehingga pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kasus ini walaupun bukan yang pertama dan tentunya juga bukan kasus yang terakhir yang melibatkan Indonesia,<sup>4</sup> akan tetapi kasus ini dapat menjadi pelajaran bahwa penyelesaian sengketa di DSB WTO merupakan suatu proses yang harus dilalui ketika terdapat kebijakan perdagangan Indonesia yang melanggar Perjanjian WTO.

Penulisan ini akan melakukan tinjauan terhadap kasus DS 477/478

dengan menggunakan teori berlakunya suatu perjanjian internasional dan teori penyelesaian sengketa dagang internasional. Melalui kedua teori tersebut akan terjelaskan mekanisme dari penyelesaian sengketa di DSB WTO dan konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian WTO khususnya dalam kasus importasi produk hortikultura, hewan dan produk hewan.

## B. Metodologi Penulisan

Penelitian hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode normatif yang menitikberatkan kepada penelitian kepustakaan berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Selain penelitian kepustakaan penelitian juga dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang berupa studi empiris yang mengkaji proses bekerjanya hukum khususnya dalam melihat proses penyelesaian sengketa dagang di WTO. Penelitian ini juga menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan lembaga internasional yaitu WTO yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian internasional dan hubungannya dengan anggota dari perjanjian internasional ini.

## C. Teori Berlakunya Hukum Int.

Berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional menjadi menurut para ahli dibedakan dari penerimaannya bahwa hukum internasional itu telah ada dan terikat dan tunduk pada hukum internasional dalam hubungan antara mereka satu sama lain.<sup>5</sup> Sementara yang lainnya lagi berpendapat bahwa kekuatan mengikat hukum internasional tersebut didasarkan atas kehendak negara untuk tunduk pada hukum internasional.<sup>7</sup>

2. WTO, [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds478/r\\*%20not%20rw\\*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUICChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds478/r*%20not%20rw*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUICChanged=true#)

3. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang utama, karena sumber hukum yang lain tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terkadang pelanggaran terhadap sumber hukum internasional lain tidak ada sanksi, sehingga banyak yang menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum karena tidak memiliki sanksi, lihat H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, terjemahan M. Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung, 20013, hlm 25, 330-331. Perjanjian Internasional meletakkan hak dan kewajiban para pihak untuk menaati perjanjian yang telah mereka buat, lihat DJ Haris, *Cases and Materials on International Law*, London, Sweet & Maxwell, 1983, hlm 38 -39, lihat pula Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, 1990, hlm. 84-109

4. Kasus mobil timur, kasus clove sigaret, kasus nikel dan lain-lain.

5. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, 2013, hlm. 12-13.

6. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, 1990, hlm. 33

7. *Ibid*, hlm 34.

Terhadap pendapat itu Kelsen kemudian menyatakan bahwa Hukum Internasional merupakan gugusan norma yang mengatur perilaku antar sesama negara yang merupakan subyek khusus dari hukum internasional.<sup>8</sup> Dengan pendapat ini Kelsen ingin menyatakan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional sudah berlaku secara otomatis karena hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional yang menurut istilah Kelsen disebut sebagai “hukum eksternal negara”<sup>9</sup> yang mengatur hubungan negara terhadap negara-negara lainnya.

Apapun pendapat dari ahli hukum tersebut pada dasarnya mengakui keberlakuan dari hukum internasional. Penelitian ini mencoba melihat penegakan hukum internasional dalam hukum nasional. Dalam pandangan Soerjono Soekanto pelaksanaan penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu: : 1). Faktor hukumnya sendiri; 2). Faktor penegak hukum; 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4). Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan; dan 5). Faktor budaya sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.<sup>10</sup> Pendapat ini dapat dianalogikan kepada hukum internasional, dimana faktor hukumnya merupakan sumber hukum internasional yang dalam hal ini adalah hukum WTO khususnya mengatur mengenai penyelesaian sengketa dagang

yang merupakan hasil evolusi dari ketentuan yang diatur dalam GATT 1947. Faktor penegak hukumnya yang merupakan faktor yang juga menentukan dalam pengakkan hukumnya dalam penelitian ini adalah para anggota panel maupun anggota *appelete body* serta pengacara ataupun ahli hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Disadari bahwa kelemahan negara berkembang adalah kurangnya keahlian hukum dan penguasaan bahasa yang lemah.<sup>11</sup> Faktor sarana maka dalam kaitannya dengan penelitian ini dapat dilihat bagaimana GATT 1947 tidak mempunyai lembaga penyelesaian sengketa yang permanen, sementara WTO pada saat ini memiliki lembaga penyelesaian sengketa yang permanen yang diatur dalam Lampiran II Perjanjian Pembentukan WTO. Dua faktor berikutnya merupakan faktor yang masih terus berkembang mengingat adanya perkembangan teknologi yang luar biasa di bidang komunikasi sehingga informasi menjadi semakin mudah didapatkan yang menyebabkan perubahan yang sangat cepat dalam budaya maupun masyarakat.

Selain itu, Indonesia sebagai negara penandatanganan dari *Marakesh Agreement* yang membentuk WTO, maka Indonesia terikat dengan perjanjian tersebut. Hal ini didasarkan pada Prinsip *Pacta Sunt Servanda* merupakan prinsip yang penting dalam hukum internasional, karena salah satu sumber hukum internasional berupa perjanjian internasional didasarkan kepada prinsip ini.<sup>12</sup> Demikian pula hukum perdagangan internasional yang berlaku pada saat ini didasarkan pada perjanjian internasional bahkan 193 negara di dunia yang terdaftar sebagai anggota PBB,<sup>13</sup> 160 negara telah meratifikasi WTO Agreement.<sup>14</sup>

8. Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Raissul Muttaqien, Penerbit Nusa Media, Jakarta, Cet. X, 2013, hlm 353.

9. Ibid, hlm. 370.

10. Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm. 8.

11. Ade Maman Suherman, Op.Cit., hlm. 100-101.

12. Peter Malanzcuk menyatakan “Treaties are the maids-of-all-work in international law.” Hal ini menyatakan bahwa perjanjian merupakan hal utama dalam hukum internasional, lebih lanjut beliau menyatakan bahwa banyak penulis lainnya mempersamakan perjanjian dengan peraturan yang harus ditaati dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu negara. (Peter Malanzcuk, “Akehurst’s: Modern Introduction to International Law” hlm. 38-39

13. United Nation, “Growth of the United Nation Membership, 1945-Present”, diunduh dari <http://www.un.org/en/sections/membership-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html> tanggal 18 Oktober 2017, pukul 12.32 WIB

14. World Trade Organization, “Understanding the WTO”, 5th edition, 2015.

*Pacta sun servanda* menurut para ahli dapat diartikan sebagai berikut:

- a. *Black Law's Dictionary* mengartikan *pacta sun servanda* sebagai “*the rule that agreements and stipulation, esp. Those contained in treaties, must be observed*”
- b. bahwa traktat (perjanjian) mengikat pada para anggotanya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>15</sup> (Malcolm N. Shaw)
- c. *treaties must be adhered to and good faith on the part of states in performing their international obligations.*<sup>16</sup> (Peter Malanczuk)
- d. *pacta sunt servanda simply means that "agreements regarded by the law as binding (pacta) are binding in law (servanda).*<sup>17</sup> (Jan Klüber)
- e. prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik).<sup>18</sup> (Huala Adolf)

Pengertian mengenai *Pacta Sun Servanda* di atas menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya, dan unsur yang kedua bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik, artinya tidak ada keinginan dari para pihak atau salah satu pihak untuk melakukan kecurangan, penipuan atau tindakan yang merugikan bagi pihak lainnya.<sup>19</sup> Perjanjian internasional dalam *Vienna Convention On The Law of Treaties* diartikan sebagai “... *an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*” Sehingga berdasarkan definisi ini dapat dilihat unsur dari perjanjian internasional yaitu:

- a. perjanjian yang dilakukan antar negara:
- b. dalam bentuk tertulis; dan
- c. diatur dalam hukum internasional.

Kesemua unsur perjanjian tersebut harus ada dalam pembentukan suatu perjanjian internasional, baik perjanjian tersebut hanya dalam satu perjanjian tersendiri ataupun terdiri dari dua atau lebih dokumen.<sup>20</sup>

Terkait dengan perjanjian internasional yang dilakukan antara negara dengan suatu entitas internasional lainnya maka pada tahun 1986 telah ditandatangani *Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organisations or between International Organisations* dalam pengaturannya perjanjian internasional ini memiliki kesamaan dengan *Vienna Convention On The Law of Treaties*. Ulf Linderfalk menyatakan bahwa:

“... *the rules to be applied for the interpretation of treaties concluded between states are exactly the same as those to be applied for the interpretation of treaties concluded between states and other subjects of international law, or between other subjects inter se.*”

Dengan demikian pengaturan perjanjian internasional baik yang dilakukan antar negara maupun yang dilakukakan antara negara dengan subyek internasional lainnya atau antar subyek internasional itu sendiri telah memiliki hukum internasional tertulis yang harus dipatuhi oleh pihak yang terikat oleh perjanjian tersebut.

#### **D. Teori Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional**

Salah satu tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban<sup>22</sup> baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Sejalan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa manusia memiliki hasrat untuk hidup secara teratur.<sup>23</sup> Untuk dapat hidup secara teratur atau tertib

15. Malcolm N. Shaw, “Hukum Internasional” penerjemah Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi, dan M.Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, hlm 83 dan 906.

16. Peter Malanczuk, Op.Cit. hlm. 70 - 71

17. Jan Klüber, “The Concept of Treaty in International Law”, Kluwer International, The Hague, The Netherland, 1998, hlm 40.

18. Huala Adolf, “Hukum Perdagangan Internasional”, hlm 16.

19. Lihat Encyclopedia of Public International Law, hlm 107

20. Perjanjian Pembentukan WTO merupakan salah satu perjanjian internasional yang terdiri atas lebih dari dua dokumen.

21. Ulf Linderfalk “On Interpretation of Treaties” Springer, Dordrecht, The Netherland, 2007, hlm. 9-10

22. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2013, Cet. 4, hlm. 3

23. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Cet. 12, hlm. 1

tersebut<sup>24</sup> maka diperlukan suatu patokan untuk berperilaku berupa norma atau kaidah untuk bersikap tindak. Dalam hukum nasional ketertiban dapat dicapai apabila masyarakat mematuhi norma-norma yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan demikian pula dalam hukum internasional negara-negara atau entitas internasional terikat kepada hukum internasional yang berlaku secara universal atau terikat karena negara tersebut telah menundukkan diri atau terikat pada perjanjian internasional yang telah ditandatangani negara tersebut harus mematuhi dan menjalankan ketentuan tersebut. Pelanggaran terhadap norma tersebut akan menyebabkan ketidakserasian dan merugikan kepada pihak lainnya, untuk itu diperlukan tindakan untuk menyasikan kondisi tersebut hal inilah yang menurut Soerjono Soekanto yang merupakan inti dan arti dari penegakan hukum.<sup>25</sup>

Hukum perdagangan internasional membedakan antara *public internasional*

*trade law* dan *private international trade law*.<sup>26</sup> Jika negara yang menjadi subyek maka menjadi *public international trade law*, jika subyeknya adalah perorangan atau multinasional korporasi maka menjadi *privat international trade law*.

Sementara itu Nicholas Kouladis membedakan secara umum hukum ke dalam dua area yaitu hukum publik dan hukum privat atau hukum sipil. Lebih lanjut diterangkan bahwa hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya dan hubungan antara negara dengan negara lainnya. Sedangkan hukum privat atau hukum sipil adalah bagian dari hukum negara yang mengatur hubungan antar warga negara, termasuk di dalamnya hukum perjanjian, hukum kepemilikan dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Sehingga kemudian dalam hukum publik termasuk pula hukum internasional baik hukum internasional publik maupun hukum internasional privat atau yang di Indonesia lebih dikenal sebagai hukum perdata internasional.<sup>28</sup>

Subjek Hukum	Nasional	Internasional	Keterangan
Privat	Hukum perdagangan nasional	Hukum perdata internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Privat tunduk pada hukum dagang nas.</li> <li>- Privat tunduk kepada hukum kebiasaan internasional &amp; perjanjian internasional yang berlaku sebagai asas hukum umum.</li> <li>- Penyelesaian permasalahan melalui badan arbitrase internasional</li> </ul>
Publik	Hukum perdagangan nasional	Hukum perdagangan internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Negara sebagai subyek hukum yang terlibat dalam jual beli (pengadaan pemerintah) tunduk kepada hukum perdagangan/keperdataan nasional</li> <li>- sebagai subyek hukum internasional yang tunduk kepada sumber-sumber hukum internasional</li> </ul>

24. Salah satu sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional, sumber lainnya adalah kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, sumber hukum tambahan berupa putusan pengadilan dan pendapat sarjana terkemuka, keputusan badan organisasi dan lembaga internasional. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1990, hlm. 84-109.

25. Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 5

26. Huala Adolf, Op.Cit., hlm. 9

27. Kouladis, Nicholas, Op.Cit, hlm 1-2.

28. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Binacipta, Bandung, 1987, hlm 2 -3.

Perkembangan hukum perdagangan internaasional melauai tiga tahapan dimulai dari hukum yang berlaku antar para pedagang yang dikenanal dengan *lex mercatoria* atau *law of merchant* yang berkembang pada abad pertengahan. Tahapan selanjutnya internalisasi ke dalam hukum nasional, dimana hukum yang mengatur mengenai perdagangan internaasional diatur dalam hukum nasional. Tahapan ketiga adalah pelembagaan hukum perdagangan internaasional tersebut ke dalam perjanjian internaasional dan akhirnya membentuk lembaga internaasional yang mengurus perdagangan internaasional.<sup>29</sup> Perkembangan dalam tahapan inilah yang melahirkan WTO.

Perkembangan hukum perdagangan internaasional ini kemudian juga membagi hukum perdagangan internaasional menjadi hukum perdagangan internaasional publik dan hukum perdagangan internaasional privat. Walaupun demikian perbedaan antara public dan privat sangat tipis seperti yang disampaikan Mechelle Sasson “... *the modern development is that the distinction between public and private international law has less meaning.*”<sup>30</sup> Selain itu hukum perdagangan internaasional juga diartikan sebagai peraturan-peraturan perdagangan internaasional dalam bidang barang dan jasa.<sup>31</sup> Berangkat dari pengertian ini dan perbedaan tersebut di atas maka penelitian akan membatasi pada hukum perdagangan internaasional publik khususnya mengenai hukum perdagangan internaasional di WTO atau yang dikenal dengan Hukum WTO.

Sengketa perdagangan internaasional yang terjadi di WTO merupakan sengketa antara anggota WTO, sengketa biasanya terjadi karena adanya pelanggaran terhadap prinsip WTO, sengketa sendiri

dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat.<sup>32</sup> Perbedaan pendapat mengenai prinsip-prinsip WTO tersebut yang kemudian menjadi pokok terjadinya sengketa. Dalam sengketa dagang di dalam WTO maka penyelesaian sengketa dagang dilakukan menurut ketentuan *Dispute Settlement Understanding* yang merupakan bagian dari Hukum WTO. Hukum WTO sendiri terutama bersumber dari *Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*<sup>33</sup> dimana perjanjian tersebut terdiri atas beberapa perjanjian dan pengertian yang menjadi lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini. Lampiran dalam perjanjian ini terdiri atas 4 lampiran yaitu:

1. Lampiran 1 terdiri atas:
  - a. Lampiran 1A berupa *Multilateral Agreement on Trade in Goods*;
  - b. Lampiran 1B *General Agreement on Trade in Services and Annexes*;
  - c. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*;
2. Lampiran 2: *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*.
3. Lampiran 3: *Trade Policy Review Mechanism*.
4. Lampiran 4: *Plurilateral Trade Agreements* terdiri atas:
  - a. *Agreement on Trade in Civil Aircraft*;
  - b. *Agreement on Government Procurement*;
  - c. *International Dairy Agreement*;
  - d. *International Bovine Meat Agreement*.

Dalam hubungannya dengan lampiran ini Pasal 2:2 *Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization* menyatakan bahwa lampiran 1, 2, dan 3 berlaku bagi seluruh negara anggota WTO. Sedangkan dalam Pasal 2:3 menyatakan

29. United Nations, *Progressive Development of The Law of International Trade: Report of The Secretary General of the United Nations*, 1966, hlm 4-5.

30. Ibid

31. Peter van denn Bossche, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wirahadikusumah, *Pengantar Hukum WTO*, Penerbit Obor, Jakarta, ed. 1, 2010, hlm 2.

32. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 816.

33. Peter van den Bosch, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge University Press, New York, 2005, hlm. 44.

lampiran 4 hanya berlaku bagi negara anggota yang mengakuinya dan tidak menimbulkan hak ataupun kewajiban tambahan untuk negara anggota yang tidak mengakui atau terikat kepada perjanjian tersebut.<sup>34</sup>

### E. Implementasi Putusan DSB WTO

Implementasi terhadap putusan dari DSB WTO telah menjadi perdebatan yang menarik, WTO sendiri pada awal perundingannya tidak dimaksudkan sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa akan tetapi dalam perkembangan perundingan lembaga penyelesaian sengketa merupakan suatu badan yang strategis di dalam WTO. Penyelesaian sengketa dagang telah pula diatur dalam GATT 1947 yaitu dalam Pasal XXII dan Pasal XXIII, akan tetapi pengaturan ini dianggap kurang memuaskan para pihak, karena dalam implementasi putusan dibutuhkan adopsi para pihak.<sup>35</sup> Hal ini menyebabkan kerumitan dalam implementasi dari putusan yang dikeluarkan berdasarkan mekanisme yang ada di dalam GATT 1947. Dalam Perundingan Putaran Uruguay yang berakhir dengan ditandatanganinya *Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization*, ditetapkan suatu lembaga penyelesaian sengketa dagang di dalam WTO beserta prosedur penyelesaian sengketa di antara negara anggota WTO yang diatur dalam Lampiran II Perjanjian Pembentukan WTO. Pada akhirnya lembaga penyelesaian sengketa ini memiliki peran yang strategis dalam penyelesaian sengketa dagang internasional, sejak didirikannya sampai dengan 8 Maret 2017 WTO telah menerima 524 kasus.<sup>36</sup> Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa dibandingkan dengan Mahkamah Internasional (*Internasional Court of Justice*) yang

hanya menerima 150 perkara selama 65 tahun sejak masa berdirinya sampai dengan tahun 2014.<sup>37</sup> Keberhasilan ini membuktikan tingginya tingkat kepercayaan negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan sengketa dagang melalui lembaga penyelesaian sengketa WTO.

Dalam penyelesaian sengketa yang terpenting adalah implementasi terhadap putusan DSB WTO, kamus besar Bahasa Indonesia, mengartikan "implementasi" sebagai "pelaksanaan, penerapan".<sup>38</sup> Dalam penelitian ini implementasi dimaksudkan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan putusan yang ditetapkan oleh DSB WTO terhadap sengketa antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru mengenai importasi hewan dan produk hewan. Sehingga dengan demikian apa yang disebut sebagai implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab<sup>39</sup> bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan yang dalam hal ini termasuk badan peradilan internasional.

Implementasi terhadap putusan DSB WTO salah satunya berupa perubahan kebijakan, yang dapat dilakukan melalui perubahan peraturan menteri terhadap pokok sengketa. Di Indonesia sendiri peraturan perundang-undangan telah diatur pembentukannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:<sup>40</sup>

1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);

34. Article II Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization.

35. Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam World Trade Organization*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 13.

36. WTO, Latest Disputes, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/find\\_dispu\\_cases\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dispu_cases_e.htm), diunduh tanggal 8 Mei 2017 jam 15.11 WIB.

37. Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 53.

38. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, hlm.752.

39. Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, 2008 hlm. 65.

40. Afwit Freastoni, *Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Konstitusi, Volume II No. 1, September 2013, Jakarta.

4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten.

Sedangkan peraturan perundang-undangan selain yang diatur dalam dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali kota, Kepala Desa atau yang setingkat, merupakan jenis peraturan perundang-undangan juga. Sehingga dengan demikian perubahan kebijakan dalam suatu peraturan menteri dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

## F. Simpulan

Kasus DS 477/478 mengenai Importasi Produk Hortikultura, Hewan, dan Produk Hewan Indonesia memperlihatkan bahwa Indonesia terikat dan harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian WTO. Sebagai konsekuensinya maka Indonesia harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Pertanian, dan undang-undang yang terkait dengan kasus DS 477/478.

Keterikatan itu dapat dilihat dari teori berlakunya hukum internasional yang didasarkan prinsip *pacta sunt servanda* dimana perjanjian mengikat bagi para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Ketidakpatuhan Indonesia dalam

kasus DS 477/478 mengakibatkan Indonesia harus menyesuaikan ketentuan pengaturan di bidang importasi produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Hal ini dilakukan setelah terdapat persidangan di DSB WTO, dimana hasil dari panel dan *Appellate Body* menyatakan Indonesia melanggar ketentuan Pasal III GATT 1994. Jika hasil rekomendasi ini tidak dipatuhi maka Indonesia berpotensi terkena tindakan retaliasi dari Selandia Baru maupun Amerika Serikat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 *Dispute Settlement Understanding* (DSU) yang menjadi annex 2 dari Perjanjian WTO.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ade Maman Suherman, Hukum Perdagangan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- H.L.A. Hart, Konsep Hukum, terjemahan M. Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung, 20013,
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Raissul Muttaqien, Penerbit Nusa Media, Jakarta, Cet. X, 2013
- Huala Adolf, Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam World Trade Organization, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, "Hukum Perdagangan Internasional, Mandar Maju, Bandung 2005
- Jan Klaber, "The Concept of Treaty in International Law", Kluwer International, The Hague, The Netherland, 1998
- Malcolm N. Shaw, "Hukum Internasional" penerjemah Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi, dan M.Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1990
- \_\_\_\_\_, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2013
- Muhammd Sood, Hukum Perdagangan International, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Peter van den Bosch, The Law and Policy of the World Trade Organization", Cambridge University Press, New York , 2005
- Peter van denn Bossche, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wirahadikusumah, Pengantar Hukum WTO, Penerbit Obor, Jakarta, ed. 1, 2010

- Peter Malanczuk, "Akehurst's: Modern Introduction to International Law  
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,  
Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakanaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, 2013
- Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Binacipta, Bandung
- Ulf Linderfalk "On Interpretation of Treaties"  
Springer, Dordrecht, The Netherland, 2007,
- United Nations, Progressive Development of The Law of International Trade:Report of The Secretary General of the United Nations, 1966
- World Trade Organization, "Understanding the WTO", 5th edition, 2015.

#### Jurnal

- Afwit Freastoni, Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jurnal Konstitusi, Volume II No. 1, September 2013, Jakarta.

#### Artikel

- United Nation, "Growth of the United Nation Membership, 1945-Present", diunduh dari <http://www.un.org/en/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html>
- WTO, putusan DS 477/DS478, [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds478/r\\*\\*%20not%20rw\\*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds478/r**%20not%20rw*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#)

#### Kamus

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993